

Analisis Kedudukan jaminan pada pembiayaan di Pegadaian Syariah (studi kasus Pegadaian syari'ah cabang Prenduan)

Fina fainani

Mahasiswa, Prodi Ekonomi dan Bisnis islam, Sarjana Institute Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan.

finafainani998@gmail.com.

Nurul hidayati, S.,S M.pd

Dosen, Sarjana Institute Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan.

nurulonly.hidayati@gmail.com

Alamat : Jl. Raya Sumenep-Pamekasan, Dunglaok, Pragaan laok, Kabupaten Sumenep,
Jawa timur.

Korespondensi penulis: finafainani998@gmail.com.

Abstract.

Pawnshop is a non-bank financial institution that provides credit to the public with a special style, namely by pawn law. The legal definition of pawning is the obligation of the prospective borrower to submit movable assets (as collateral) to the Pegadaian branch office, for example such as gold jewelry, diamonds, electronics, motorcycles, laptops and so on. Which has become a stipulation in carrying out Pawn transactions at The Prenduan branch of the Syari'ah Pawnshop must have goods that have been purchased describe it. The problem raised in this study is Position collateral for financing at Islamic pawnshops (Case study of sharia pawnshops Prenduan branch) which is described in two focuses, namely: 1) What is the impact of collateral at the Prenduan branch of Sharia Pegadaian 2) What is the impact of collateral for the Customer. To find out deeper about the phenomenon of this research approach using a qualitative research approach, while this type of research is a descriptive method that is carried out at the Prenduan branch of the Sharia Pawnshop. Data- data in research using primary and secondary data. To dig the relevant data researchers use interviews, observation, documentation . The data that has been collected is then analyzed with using descriptive analysis. The collateral position method is applied at the branch of Pegadaian Syariah This guide is in the form of prudence and responsibility full responsibility so that the goods that have become the guarantee as long as there is in Sharia Pawnshops Usually put in a special plastic bag so that keep moisture from the place that has been provided. With a view to avoid damage to gold items that have become collateral the.

Keywords: Implementation Analysis, Semester Credit System.

Abstrak.

Pegadaian adalah suatu lembaga keuangan bukan bank yang memberkikan kredit kepada masyarakat dengan corak khusus, yaitu secara hukum gadai. Pengertian hukum gadai adalah kewajiban calon peminjam untuk menyerahkan harta geraknya (sebagai agunan) kepada kantor cabang Pegadaian, misalnya seperti perhiasan emas, berlian, elektronika, sepeda motor, laptop dan sebagainya. Yang telah menjadi ketetapan bahwasanya dalam melakukan transaksi Gadai di Pegadaian Syari'ah cabang Prenduan ini harus adanya barang yang telah di uraikan tersebut. Permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini adalah Kedudukan jaminan pada pembiayaan di Pegadaian syari'ah (Studi kasus Pegadaian syari'ah cabang Prenduan) yang dijabarkan dalam dua

Received Desember 30, 2022; Revised Januari 20, 2023; Accepted Februari 11, 2023

* Fina fainani, e-mail finafainani998@gmail.com

fokus yaitu: 1) Bagaimana dampak dari barang jaminan di Pegadaian Syariah cabang Prenduan 2) Apa dampak dari barang jaminan bagi Nasabah. Untuk mengetahui lebih dalam tentang fenomena Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, sedangkan jenis penelitian ini adalah deskriptif yang dilakukan di Pegadaian Syariah cabang Prenduan. Data- data dalam penelitian menggunakan data primer dan sekunder. Untuk menggali data-data yang relevan peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi. Data-data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif. Metode kedudukan jaminan yang diterapkan di Pegadaian Syariah cabang Prenduan ini ialah dengan cara bentuk kehati-hatian serta mempunyai tanggung jawab penuh sehingga barang yang sudah menjadi jaminan tersebut selama ada dalam Pegadaian Syariah Biasanya di taruh di dalam kantong plastic khusus agar menjaga kelembapan dari tempat yang telah disediakan. Dengan tujuan untuk menghindari dari kerusakan terhadap barang emas yang telah menjadi jaminan tersebut.

Kata kunci: kedudukan jaminan, pembiayaan, Pegadaian syari'ah

LATAR BELAKANG

PT. Pegadaian sampai saat ini merupakan satu-satunya lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan hukum dibolehkan melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai. Tugas pokok PT. Pegadaian adalah menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan memberikan peminjaman berdasarkan hukum gadai. Tugas tersebut dimaksudkan untuk membantu masyarakat agar tidak terjatuh dalam praktik-praktik lintah darat.

Sedangkan belakangan ini, bersamaan dengan produk-produk berbasis syari'ah yang kian marak di Indonesia, sektor pegadaian juga ikut mengalaminya. Pegadaian syari'ah hadir di Indonesia dengan membentuk unit layanan gadai syari'ah di beberapa kota di Indonesia. Selain itu ada juga bank syari'ah yang menjalankan program pegadaian syari'ah dengan mandiri. Pegadaian syari'ah di Indonesia mulai beroperasi sejak 2003. Sampai Oktober 2015, jumlah gerai pegadaian syari'ah mencapai 700 outlet di seluruh Indonesia. Itu terdiri dari 4.500 cabang dan 570 kantor unit. Jumlah itu kebanyakan terdapat di Pulau Jawa, penyebarannya tidak merata. Padahal cita-citanya, pegadaian ingin mempunyai gerai di seluruh kabupaten.¹ Berdirinya Pegadaian Syari'ah di Indonesia pada umumnya, dan disetiap kecamatan khususnya ialah agar bisa membantu masyarakat untuk bisa menjaminkan suatu benda berharga yang digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh penerima gadai.

¹ Nine septa maharani, "Pengaruh dan fluktuasi harga emas terhadap minat nasabah pada produk tabungan emas," Mahasabatuna jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, vol.1, no.1(2022),2.

PT. Pegadaian Syari'ah Cabang Prenduan Sumenep dahulunya merupakan Pegadaian Konvensional yang sejak tahun 2019 dikonversi menjadi Pegadaian Syari'ah bersama dengan seluruh cabang pegadaian yang ada di pulau Madura. PT. Pegadaian Syari'ah Cabang Prenduan berlokasi di Jl. Raya Prenduan No. 22, Pesisir, Prenduan, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep. PT. Pegadaian Syari'ah Cabang Prenduan Sumenep adalah Cabang Pembantu yang juga membawahi Unit Pembantu Cabang (UPC) yang tersebar di beberapa wilayah guna memudahkan nasabah yang tinggal jauh dari kantor cabang sehingga dapat melakukan transaksi ke daerah-daerah yang lebih mudah dijangkau dari tempat tinggalnya. Pegadaian syari'ah ini merupakan lembaga keuangan, dimana fungsi utamanya ialah membantu masyarakat yang mengalami kekurangan dana dengan cara memberikan jaminan barang untuk pencairan dana tersebut.

Kedudukan jaminan disini adalah harta yang ditempatkan sebagai agunan untuk pembayaran berdasarkan prinsip syari'ah. Jaminan dalam hukum positif mempunyai kedudukan sebagai pemberi kepastian hukum kepada kreditur atas pengembalian modal/pinjaman/kredit yang ia berikan kepada debitur, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat diuangkan untuk melunasi hutang debitur. Nilai jaminan harus lebih tinggi dari jumlah modal/pinjaman/kredit, dengan harapan ketika terjadi wanprestasi atau kredit macet maka jaminan itu dapat menutup (*mengcover*) pinjaman yang kreditur berikan.²

Jaminan tersebut merupakan suatu perikatan antara kreditur dengan debitur, dimana debitur memperjanjikan hartanya untuk pelunasan hutang, serta sebuah agunan atas pinjaman yang di terima sebagai antisipasi atau untuk meminimalisir terjadinya dampak yang akan diterima oleh pihak nasabah dalam melakukan pembiayaan gadai.

Pengertian Pembiayaan adalah penyediaan dana berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan dana atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil³

Pada pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dan akad pelengkap tingkat keuntungan

² Dewi Nurul Masjtari, *Penyelesaian ...*, hlm.93

³ Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, M.A., buku *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syari'ah*, (Jl. Sawo Raya No.18 Jakarta 13220, 2012), hlm. 77

Pegadaian Syari'ah ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil itu sendiri. Pada produk bagi hasil keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati dimuka atau saat perjanjian. Produk perbankan yang masuk pada kelompok ini adalah akad *musyārah* dan *mudhārabah*.

Perusahaan pegadaian merupakan lembaga keuangan yang menyediakan pinjaman dengan jaminan tertentu. Jaminan nasabah tersebut di gadaikan, kemudian ditaksir oleh pihak pegadaian untuk menilai besarnya jumlah jaminan yang akan didapatkan oleh nasabah. Dari kedudukan jaminan pada pembiayaan di pegadaian syari'ah sebagaimana tersebut di atas, ada suatu hal yang harus di perhatikan, yaitu bagaimana posisi barang jaminan serta apa saja yang akan menjadi dampak terhadap jaminan bagi para nasabah.

Seperti halnya dalam penelitian Nonie Indah Niv Farida dengan judul "*Analisis kedudukan jaminan dalam pembiayaan di lembaga keuangan syari'ah*" (2020). Memperoleh hasil penelitian bahwasannya pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya Lembaga Keuangan Syariah harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah untuk melunasi kewajibannya sesuai yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan⁴

Berdasarkan hasil penelitian di atas diketahui bahwa adanya barang jaminan selama berada dalam Pegadaian Syariah cabang Prenduan adalah untuk memberikan kehati-hatian dalam Menjaga serta merawat barang yang sudah menjadi barang jaminan, agar tidak terjadi dampak yang sanat besar untuk nasabah.

Setiap sesuatu yang kita lakukan pasti akan ada feedback atau dampak Negative di belakang, namun pada kenyataannya di lapangan berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah diketahui bahwa nasabah tersebut tidak semua barang jaminan selama ada dalam Pegadaian tidak akan mengalami dampak negative, tergantung bagaimana dari seseorang yang akan melakukan transaksi gadai dengan barang yang akan dijadikan jaminan.

⁴Indah Niv Farida, " *Analisis kedudukan jaminan dalam pembiayaan di Bank syari'ah* ' 2020

Sehingga peneliti ingin mengetahui lebih jauh yang berkaitan dengan Analisis Kedudukan Jaminan Pada Pembiayaan di Pegadaian Syaria'ah (Stadi Kasus Pegadaian Syari'ah Cabang Prenduan).

KAJIAN TEORITIS

Kedudukan jaminan

Jaminan adalah harta yang digunakan sebagai anggunan untuk pembayaran atau kesanggupan atas suatu kewajiban.⁵Jaminan memiliki bentuk yang dapat dijadikan bentuk akad dasar landasan yaitu Rahn,⁶ yang mana merupakan kegiatan menitip salah satu harta miliksi peminjam sebagai jaminan ataspinjaman yang diterimanya.⁷Berdasarkan DSN No. 68/DSNMUI/III/2008 tentang *rahn tasjily*, dimana *rahn tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (marhun) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) Rahin dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada murtahin. Jaminan mengandung tiga permasalahan, yaitu:

- a) Jaminan atas utang seseorang, misalnya si A minjamin utang B kepada C, makaC boleh menagih piutangnya kepada A atau kepada B.
- b) Jaminan dalam pengadaan barang, missal A menjamin mengembalikanbarang yang dipinjam oleh B dari C.Apabila B tidak mengembalikanbarang itu kepada C maka A wajib mengembalikannya kepada C.
- c) Jaminan dalam menghadirkanseseorang di tempat tertentu,misalnya A menjamin menghadirkanB yang sedang dalam perkara kemuka pengadilan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.⁸

Di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah digunakan istilah agunan untuk memaknai suatu jaminan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik angguna kepada bank, dalam rangka pemberian fasilitas pembiayaanberdasarkan prinsip syariah.⁹ Jaminan dalam hukum positif mempunyai kedudukan sebagai pemberi kepastian hukum kepada kreditur atas pengembalian modal/pinjaman/kredit yang

⁵ Ahmad Ifham Sholihin, Buku PintarEkonomi Syariah, (Jakarta: PT.Gramedia PustakaUtama, 2010), hlm. 366

⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 251

⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuanganlainnya*. Edisi Revisi, (Jakarta: PT.Raja GrafindoPersada, 2008), hlm. 200

⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi HukumIslam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006),hlm. 248

⁹ Dewi Nurul Masjtari, *Penyelesaian Sengketadalam Praktik Perbankan Syariah*, (Yogyakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm. 92

ia berikan kepada debitur, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat diuangkan untuk melunasi hutang debitur. Nilai jaminan harus lebih tinggi dari jumlah modal atau pinjaman/kredit, dengan harapan ketika terjadi wanprestasi atau kredit macet maka jaminan itu dapat menutup (*mengcover*) pinjaman yang kreditur berikan.¹⁰

Landasan dibolehkan *dhaman* terdapat didalam al-Qur'an. Allah berfirman:

“Dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya” (QS. Yusuf:72)

Kemudian dari Hadis Rasulullah saw:

“pinjaman hendaklah dikembalikan dan orang yang menjamin hendaklah membayar” (HR. ‘Abu Daud dan Tirmidzi)

Para ulama membolehkan jaminan dalam muamalah, karena jaminan diperlukannya dalam waktu-waktu tertentu. Seperti seseorang yang membutuhkan modal usaha, dapat memperoleh modal tersebut dengan jaminan dari orang yang dipercaya. Para ulama juga membolehkan *dhaman* (menghadirkan benda yang di tanggungkan), apabila rukun dan syaratnya terpenuhi.

Rukun dan syarat tersebut adalah:

- a) Orang yang menjamin (*dhāmin*). *Dhamin* disyaratkan sudah baligh, berakal, merdeka dan cakap bertindak hukum, sehingga dapat mengelola hartanya dan atas kehendak sendiri.
- b) Orang yang berpiutang atau orang yang menerima jaminan (*madhmun*). Syaratnya adalah ia harus diketahui dan dikenal oleh *dhamin*.
- c) Orang yang berutang atau orang yang dijamin (*madhmun anhu*).
- d) Objek jaminan utang (*madhmun*) berupa barang, uang atau orang. Disyaratkan bahwa objek ini harus diketahui dan telah ditetapkan keberadaannya. Apabila belum jelas dan tidak diketahui maka didalamnyaterdapat unsur *gharar* (tipuan).
- e) Pernyataan yang dilafalkan oleh *dhamin* (*sighah*). *Sighah* disyaratkan harus dimaksudkan dan mengandung makna jaminan. Seperti perkataan *dhamin* : “saya menjamin utangmu kepada si A” atau “saya bertanggung jawab membawa si A ke pengadilan”. Dalam hal ini tidak perlu ada jawaban (*ijab-Qabul*), karena *sighah* dalam *dhaman* adalah pernyataan sepihak.¹¹

¹⁰Ibid, hlm.93

¹¹Ibid, hlm.92

Kedudukan jaminan atau collateral bagi pembiayaan memiliki karakteristik khusus, tidak semua properti atau harta dapat dijadikan jaminan pembiayaan, melainkan harus memenuhi unsur MAST, yaitu:

- a) *Marketability* yakni adanya pasar yang cukup luas bagi jaminan sehingga tidak sampai melakukan banting harga.
- b) *Ascertainably of value* yakni jaminan harus memiliki standar harga tertentu.
- c) *Stability of value* yakni harta yang dijadikan jaminan stabil dalam harga atau tidak menurun nilainya.
- d) *Transferability* yakni harta yang dijaminakan mudah dipindahtangankan baik secara fisik maupun yuridis.
- e) *Secured* yakni barang yang dijaminakan dapat diadakan pengikatan secara yuridis formal sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi wanprestasi.¹²

Adapun arti dari MAST tersebut ialah pasar yang cukup luas bagi jaminan sehingga tidak sampai melakukan banting harga, serta adanya jaminan yang harus memiliki standar harga yang akan di jadikan jaminan yang stabil agar mudah dipindah tangankan baik secara fisik maupun yudiris sesuai hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya jaminan akan diikat dengan hukum pengikatan. Hal ini mengacu pada surat edaran Bank Indonesia (SE-BI) No.15/40/DKMP tanggal 24 September 2013 disebutkan untuk benda yang tidak bergerak memakai lembaga jaminan hak tanggungan dan fiducia. Dimana hak tanggungan dibebankan pada tanah dan bangunan yang ditegaskan dalam pasal 51 dan 57 Undang-Undang No.5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok anggaran atau lebih populer dikenal dengan Undang-Undang pokok agraria (UUPA) yang menjelaskan bahwa hak tanggungan dapat dibebankan pada tanah dengan Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Tanah.¹³ Jaminan yang telah diikat dalam hukum yang tertera di atas sudah masuk pada benda yang tidak bergerak memakai lembaga jaminan hak tanggungan, dimana hak tanggungan itu telah di bebankan pada tanah seta bangunannya.

Pembiayaan di pegadaian syari'ah

¹² Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, (Yogyakarta: Andi), hlm. 58

¹³ Sutarno, *Aspek....*, hlm. 151-152

Pembiayaan adalah pembiayaan yang menurut kualitasnya didasarkan atas resiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya.

Menurut Faturrahman Djamil, pembiayaan adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet. Menurut Ismail, Pembiayaan merupakan suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau atau seluruh ke wajibannya kepada bank maupun non bank seperti yang telah diperjanjikan sehingga akan berakibat pada kerugian bank maupun non bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan maupun pendapatan yang tidak dapat diterima.¹⁴Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau atau seluruh kewajibannya atau kualitas pembayarannya berada pada kategori kurang lancar dan macet.¹⁵

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyertaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil, dan nomor 13:

“Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip berdasarkan jual beli (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijara wa iqtina).

Pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust*, „saya percaya“ atau „saya menaruh kepercayaan“. Pembiayaan artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak¹⁶

¹⁴Ismail, Perbankan Syariah (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2011), h. 224.

¹⁵ Ibid, h.459

¹⁶ Veithzal Rivai, dan Veithzal Andria Permata, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2018), hlm. 3.

Adapun tujuan pembiayaan secara umum di bedakan menjadi dua kelompok:

1. Secara makro

- a) Peningkatan ekonomi umat, masyarakat yang tidak dapat akses ekonomi dengan adanya pembiayaan dapat melakukan akses ekonomi.
- b) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan, dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana.
- c) Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.¹⁷

2. Secara mikro

- a) Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan yaitu menghasilkan laba/untung.
- b) Pendayagunaan sumber daya ekonomi, dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal.

Menurut Drs. Thomas Suyatno, dalam bukunya yang berjudul “Dasar-dasar Perkreditan” mengemukakan bahwa unsur-unsur kredit/pembiayaan terdiri atas:

- a) Kepercayaan, keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya dalam bentuk uang, barang dapat diterima kembali dalam jangka waktu tertentu.
- b) Tenggang waktu, terkandung unsur nilai agio dari uang yaitu uang yang ada saat ini lebih tinggi daripada nilai yang akan diterima masa mendatang.
- c) Degree of risk, tingkat resiko yang dihadapi sebagai akibat dari jangka waktu.
- d) Prestasi atau objek kredit diberikan tidak saja dalam bentuk uang tapi juga barang.

Berkaitan dengan prinsip pemberian kredit, pada dasarnya pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur berpedoman 2 (dua) prinsip, yaitu¹⁸:

A. Prinsip Kepercayaan

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pemebrian kredit oleh bank kepada nasabah debitur selalu didasarkan kepada kepercayaan. Bank mempunyai kepercayaan bahwa kredit yang diberikannya bermanfaat bagi nasabah debitur sesuai dengan peruntukannya, dan terutama sekali

¹⁷ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2019), h. 4-5

¹⁸ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia.....* h. 61

bank percaya nasabah debitur yang bersangkutan mampu melunasi utang kredit/pembiayaan dalam jangka waktu yang telah disepakati.

B. Prinsip Kehati-hatian

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk pemberian kredit kepada nasabah debitur harus selalu berpedoman dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini antara lain diwujudkan dalam bentuk penerapan secara konsisten berdasarkan Itikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian kredit oleh bank yang bersangkutan.

METODE PENELITIAN

Pada kasus penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan oleh seorang peneliti untuk meneliti objek yang dituju, dengan memahami kejadian atau fenomena tersebut berdasarkan pengalaman yang terjadi didalam Pegadaian syari'ah. ⁸ Penelitian ini fokus pada kedudukan jaminan, menganalisis tentang kedudukan jaminan pada pembiayaan di pegadaian syari'ah, sumber wawancara serta observasi yang ditemukan serta dihasilkan oleh penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah peneliti melakukan penelitian dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian memaparkan sesuai dengan apa yang diperoleh di lapangan sehingga peneliti menemukan beberapa hal sebagai bentuk temuan peneliti. Beberapa hasil temuan yang dilampirkan dalam bentuk tulisan sebagai berikut:

1. Mengenai posisi barang jaminan selama barang jaminan berada dalam pegadaian syariah, contoh Emas. strategi pihak pegadaian ialah dengan cara membersihkan barang emas terlebih dahulu serta di simpan dalam kantong plastik dengan tujuan untuk menjaga keamanan selama barang berada dalam Pegadaian Syari'ah.
2. Di pegadaian syariah cabang Prenduan jelas telah melakukan strategi yang telah di tetapkan oleh Syari'ah bahwasanya barang yang telah menjadi jaminan tidak boleh di aplikasikan oleh pihak pegadaian, oleh karena itu segala barang yang sudah menjadi jaminan telah di amankan dengan penuh kehat-hatian.

3. Adapun dampak dari barang jaminan, seperti contoh barang laptop yang menjadi barang jaminan telah terjadi kerusakan atau cacat maka konsekuensi di tanggung oleh pihak nasabah. Hal ini biasanya terjadi apabila nasabah mengalami keterlambatan penyelesaian transaksi gadai, sehingga jika barang laptop tersebut lama tidak di hidupkan maka jika ada kerusakan akan di tanggung para nasabah.

Mendeskripsikan data dan temuan penelitian diatas, peneliti dapat mendeskripsikan secara menyeluruh setiap variable yang menjadi fokus penelitian. Pertama Bagaimana posisi barang jaminan di Pegadaian syari'ah, kedua apa dampak dari barang jaminan bagi nasabah di Pegadaian syariah cabang Prenduan.

1. Bagaimana posisi barang jaminan di Pegadaian syari'ah cabang Prenduan

Untuk setiap permohonan pembiayaan, calon anggota wajib memenuhi persyaratan yang telah dibuat oleh pihak Pegadaian syariah. Seperti pada Pegadaian syariah cabang Prenduan. Calon anggota harus menyertakan adanya jaminan. Jaminan mempunyai kedudukan yang sangat penting karena berperan dalam penentuan keputusan setuju atau tidaknya pembiayaan diberikan. Jaminan atau yang lebih dikenal dengan agunan adalah harta benda milik pihak ketiga atau pihak ketiga yang diikat sebagai alat pembayaran jika terjadi wanprestasi (Kelalaian) terhadap pihak ketiga.¹⁹

Sebagaimana dalam penelitian terdahulu yang di sampaikan oleh *Misuari* mengenai Mekanisme Pertanggung Jawaban terhadap objek gadai oleh Pegadaian Syariah di tinjau menurut Fiqih Muamalah, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pertanggung jawaban terhadap objek gadai yang memerlukan pemeliharaan mengalami kerusakan ataupun hilang semua kerugian itu ditanggung oleh pihak Perum Pegadaian Syariah Kabupaten Aceh Besar Cabang Keutapang atas dasar kebijakan perusahaan.

Sedangkan hasil penelitian saya menyatakan bahwa dalam penyelesaian kasus kerusakan terhadap barang jaminan sudah ada anggaran khusus mengenai biaya perbaikan barang yang telah rusak jika dikarenakan kelalaian dari pihak pegadaian syariah itu sendiri. Yang mana jaminan mempunyai kedudukan yang sangat penting yang berperan dalam menentukan disetujui atau tidaknya suatu pembiayaan.

¹⁹ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003) h. 281

Jaminan pembiayaan yang terjadi di Pegadaian Syariah cabang Prenduan yang di nyatakan apabila ada kerusakan atau cacat terhadap barang yang sudah menjadi jaminan maka hal itu bentuk dari dampak kerugian terhadap nasabah. Karena dalam prinsip syariah telah menetapkan aturan-aturannya. Menurut *sayyiq sabiq*, *Rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian manfaat barang itu.²⁰

Benda yang digadaikan selama berada dalam tangan penerima gadai berkedudukan sebagai amanah. Sebagai pemegang amanah, penerima gadai berkewajiban memelihara keselamatan barang gadai dengan cara yang wajar. Dana untuk menjaga keselamatan barang tersebut dapat diadakan persetujuan untuk meletakkan pada pihak ketiga dengan ketentuan bahwa persetujuan itu baru diadakan setelah perjanjian gadai terjadi.²¹ Penyimpanan barang di pegadaian syariah menggunakan dalam bentuk box khusus seperti safe deposit box (SDB). Dengan upaya untuk menghindar dari kerusakan terhadap barang jaminan.

Jaminan selalu diikutsertakan dalam pembiayaan, karena jaminan termasuk dalam unsur 5C yaitu *character capital, capacity, condition of economy*, dan *collateral* yang harus dianalisis sebelum pembiayaan yang diajukan dapat disetujui oleh pihak Pegadaian syariah. Pada Pegadaian syariah menerapkan prinsip kehati-hatian agar nasabah tidak lari dari tanggung jawab atas kewajibannya, dengan jaminan tersebut pihak peminjam yang tidak bisa membayar maka jaminan tersebut dapat digunakan sebagai tebusan.

2. Apa dampak barang jaminan bagi nasabah di Pegadaian Syariah cabang Prenduan.

Ulama-ulama mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa *murtahin* tidak menanggung resiko apapun. Namun ulama-ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa *murtahin* bertanggung jawab sebesar harga barang yang minimum. Perhitungan dimulai pada saat diserahkan barang gadai kepada *murtahin* sampai hari rusak rusak atau hilangnya barang.²²

Menurut Hasanuddin Jaminan merupakan tanggungan yang diberikan oleh debitur dan atau pihak ketiga kreditur karena pihak debitur mempunyai kepentingan bahwa debitur harus

²⁰H.Syaikh, fiqh muamalah "memahami konsep dan dialektika kontemporer

²¹Osman bin Jantan, "Pedoman Muamalat dan Munakahat", (singapura: puskta Nasional Pte Ltde,2001), hlm. 37

²²Muhammad Shalikul Hadi, Pegadaian Syariah, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003, hlm

memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan²³. Sehingga pihak yang telah melakukan pemberian kredit kepada pihak debitur, maka debitur harus mengembalikan atau memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan, apabila pihak debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya maka pihak kreditur bisa menahan jaminan tersebut.

Selain itu menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, bahwa yang dimaksud dengan Jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.²⁴Jadi bank dalam memberikan kredit kepada debitur harus mengutamakan unsur keyakinan, bahwa debitur sanggup dan mampu untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang di perjanjikan.

Resiko atas kerusakan menurut para ulama Syafi'iah dan **Hanabilah** berpendapat bahwa *murtahin* tidak bertanggung jawab atas rusaknya barang gadai jika tidak disengaja. Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hal tersebut menjadi tanggungan *murtahin* sebesar harga minimum, dihitung mulai waktu diserahkannya barang gadai kepada murtahin sampai barang tersebut rusak²⁵

Dalam penelitian ini tidak jauh beda dengan 2 teori di atas, Berbeda halnya jika barang gadai rusak atau hilang yang disebabkan oleh kelengahan nasabah dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat semua ulama sepakat bahwa murtahin menanggung resiko untuk memperbaiki kerusakan ataumengganti yang hilang.

Adapun hasil dari penelitian saya ialah pihak pegadaian syari'ah telah berusaha semaksimal mungkin untuk mengamankan seta menyimpan barang jaminan agar terhindar dari dampak yang tidak di inginkan oleh nasabah seperti halnya kerusakan atau terjadi lecet, sehingga apabila ada salah satu jaminan terjadi masalah maka konsekuensi di tanggung oleh pihak nasabah.

KESIMPULAN

Kedudukan barang jaminan di Pegadaian syari'ah cabang Prenduan penting karena sebagai pengikat dan pengaman anggota. Jaminan yang diminta berupa barang maupun personal supaya calon nasabah mempunyai i'tikat baik dan tidak menyalah gunakan kepercayaan yang diberikan

²³Hasanuddin Rahman, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995) h.175

²⁴Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005) , h. 69

²⁵Ibid., hlm. 50

dan bisa mengembalikan kewajibannya sesuai prosedur yang telah disepakati pada waktu akad sehingga jika ada wanprestasi (anggota tidak bisa mengembalikan pinjaman) maka barang jaminannya akan dihargai oleh pihak ketiga.

Dalam transaksi gadai di pegadaian syariah cabang Preduan sudah patuh serta mengimplemantasikan aturan-aturan yang telah di tetapkan oleh syariah islam. Maka dari hal tersebut segala yang telah di tetapkan oleh pihak Pegadaian harus di terima oleh pihak nasabah.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa kedudukan jaminan terhadap Pegadaian Syariah adalah sebagai penerapan prinsip kehati-hatian Pegadaian syariah serta mengantisipasi agar nasabah tidak akan mendapatkan dampak yang tidak diinginkan seperti halnya kerusakan atau terjadi kecacatan terhadap barang yang menjadi jaminan.

DAFTAR REFERENSI

Nine septa maharani, "Pengaruh dan fluktuasi harga emas terhadap minat nasabah pada produktabungan emas," Mahasabatuna jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, vol.1, no.1(2022),2.

Dewi Nurul Masjtari, *Penyelesaian*, hlm.93

Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, M.A., buku *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syari'ah*, (Jl. Sawo Raya No.18 Jakarta 13220,2012), hlm. 77

Indah Niv Farida, " *Analisis kedudukan jaminan dalam pembiayaan di Bank syari'ah' 2020*

Ahmad Ifham Sholihin, *Buku PintarEkonomi Syariah*, (Jakarta: PT.Gramedia PustakaUtama, 2010), hlm. 366

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 251

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuanganlainnya*. Edisi Revisi, (Jakarta: PT.Raja GrafindoPersada, 2008), hlm. 200

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi HukumIslam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006),hlm. 248

Dewi Nurul Masjtari, *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah*, (Yogyakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm. 92

Ibid, hlm.93

Ibid, hlm.92

Budi Untung, *Kredit Perbankan diIndonesia*, (Yogyakarta: Andi), hlm. 58

*Analisis Kedudukan jaminan pada pembiayaan di Pegadaian Syariah
(studi kasus Pegadaian syari'ah cabang Prenduan)*

Sutarno, Aspek...., hlm. 151-152

Ismail, Perbankan Syariah (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2011), h. 224.

Ibid, h.459

Veithzal Rivai, dan Veithzal Andria Permata, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2018), hlm.

Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2019), h. 4-5

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* h. 61